



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayanan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafikasi, 2009.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: kencana prenada media group, 2012.

Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Humas Kanwil. Kemenkumham Provinsi Riau. (Data diperoleh pada tanggal 1 Agustus 2017).

Neni, Distributor Hetty Nugrahati Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 9 Agustus 2017.

Nilawati, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, Wawancara, Pekanbaru, 9 Agustus 2017.

Rita Permatasari, Distributor Hetty Nugrahati Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 10 Agustus 2017.

Suci, Distributor Hetty Nugrahati Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 9 Agustus 2017.

<http://hanybeautyshop/cream-hn> (diakses pada tanggal 1 April 2017).

<https://.Wikipedia.Org/Merek> (diakses pada tanggal 23-07-2017)